



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 28 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX RT. 007 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik anggitaone93@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Magelang, 23 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Sesuai KTP XXXXXXXXXX RT. 007 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, namun sekarang tinggal di rumah bapak XXXXXX XXXXXX, Jalan XXXXXX V RT. 003 RW. 012, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah membaca laporan hasil mediasi;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor. XXXXXX tertanggal 17 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Nanas 6 No. 11 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXX RT. 007 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik, dan telah melakukan ba'da dukhul serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama;
 - 3.1 NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 (saat ini tinggal bersama Penggugat)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal tahun 2014;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL).
 - 5.2 Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak kurang layak untuk mencukupi kebutuhan.
 - 5.3 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak selama 7 (tujuh) bulan.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 26 Juni 2021;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga sekarang, kurang lebih 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga saat ini Penggugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT. 007/RW. 001, Kelurahan XXXXXXXX, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Tergugat saat ini tinggal di rumah bapak XXXXXXX XXXXXX, Jalan XXXXXXX V RT. 003/RW. 012, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami kepada Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha sabar dan mengingatkan serta memberitahu Tergugat agar tidak mengulangi kesalahan, namun tidak berhasil;

10. Bahwa sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Magelang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

Pimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1 NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan. Selanjutnya Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut, telah ditunjuk dan ditetapkan Muhamad Ainun Najib, S.H., sebagai Mediator Hakim dalam mediasi antara kedua belah pihak supaya dapat rukun dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tanggal 2 Februari 2022, ternyata mediasi antara keduanya berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan Hak Asuh Anak atas nama NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kesepakatan mengenai nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa oleh karena sengketa pokok perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil didamaikan, maka selanjutnya pemeriksaan

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan hingga perkara ini diputus;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Disdukcapil Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXXXX Tanggal 20 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
- b) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Nomor XXXXXX Tanggal 17 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
- c) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Disdukcapil Kabupaten Magelang, nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga kontrak di PSC Kota Magelang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX RT.007 RW.001 Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Nanas 6 no 11 RT.002 RW.005 Desa Kalinegoro Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama NAMA ANAK;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2014;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain namun tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri, tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak layak kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Kurang lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi sebagai orang tua Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk dan ditetapkan Muhamad Ainun Najib, S.H., sebagai Mediator Hakim dalam perkara *a quo* untuk melakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dan sesuai laporan Mediator tersebut ternyata mediasinya berhasil mencapai kesepakatan sebagian sepanjang berkaitan dengan Hak Asuh Anak atas nama NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan kesepakatan mengenai nafkah anak yang harus dibayarkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada anak tersebut melalui Penggugat sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Sedangkan mengenai pokok gugatan perceraian Penggugat, para pihak tidak berhasil didamaikan karena keduanya sama-sama tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2021;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa materi bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Penggugat, di mana Penggugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang, maka Pengadilan Agama Magelang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2013, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dalam

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan kesepakatan sebagian yang telah dicapai Penggugat dan Tergugat dalam mediasi, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 145 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekurang-kurangnya sejak tahun 2014 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang akibatnya sejak Juni 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa Penggugat tidak lagi menginginkan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, demikian pula berdasarkan laporan Mediator, Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka dalam hal ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI



halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya baik untuk Penggugat maupun Tergugat, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Magelang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan perceraian Penggugat maka kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan akibat perceraian harus dijalankan oleh keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2017 yang salah satu poinnya mengatur dalam hal hak asuh ditetapkan pada salah satu orang tua, maka amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak asuh anak untuk tetap memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat pula mengenai nafkah anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada anak melalui Penggugat sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang salah satu poinnya merekomendasikan "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% - 20% dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat perlu disempurnakan dengan mencantumkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 2 Februari 2022 tentang:

3.1 Hak asuh anak atas nama NAMA ANAK, Lahir di Magelang, 25 April 2016 berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah anak yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada anak melalui Penggugat adalah minimal sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut dalam diktum putusan angka 3;

5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Magelang pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Muhamad Ainun Najib, S.H. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 14 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Suminah, S.H.,M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Ainun Najib, S.H.
Panitera,

Suminah, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp645.000,00
- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.20/Pdt.G/2022/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)